



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72/Kpts/KB.020/10/2017

TENTANG
PENETAPAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH
TANAMAN CENGKEH VARIETAS KOMPOSIT ZANZIBAR KARO
DI KABUPATEN KARO SEBAGAI KEBUN SUMBER BENIH UNGGUL
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- :**
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 315/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Cengkeh (*Eugenia aromaticum* O.K.), telah diatur penggunaan benih unggul untuk pengembangan, perluasan, peremajaan tanaman Cengkeh;
 - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 339/Kpts/SR.120/3/2008 tentang Pelepasan Varietas Cengkeh Komposit Zanzibar Karo Sebagai Varietas Unggul, perlu ditetapkan Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Varietas Komposit Zanzibar Karo sebagai Kebun Sumber Benih;
 - c. bahwa telah dilakukan penilaian dan kelayakan Kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih (PIT) dari populasi unggul Varietas Komposit Zanzibar Karo oleh tim yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Perkebunan, Pemulia Tanaman Cengkeh Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balittro) Bogor, Pengawas Benih Tanaman (PBT) dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara serta Dinas Pertanian Kabupaten Karo;
 - d. bahwa dari hasil penilaian kebun BPT dan PIT Varietas Komposit Zanzibar Karo tersebut memenuhi persyaratan sebagai benih sumber dan sumber benih yang mampu memproduksi benih Cengkeh secara teratur dan berkesinambungan sesuai standar teknis;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Kebun BPT dan PIT Tanaman Cengkeh Varietas Komposit Zanzibar Karo di Kabupaten Karo sebagai Kebun Sumber Benih Unggul di Provinsi Sumatera Utara ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
2. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 315/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Cengkeh (*Eugenia aromaticum* O.K.);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41/Kpts/OT.050/07/2017 tentang Tim Penilai Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan pada tanggal 10 Juli 2017;

- Memerhatikan :
1. Surat Tugas Direktur Perbenihan Perkebunan atas nama Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 2425/KB.010/E.2/08/2017 tanggal 7 Agustus 2017;
 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Penetapan Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Cengkeh Varietas Komposit Zanzibar Karo di kebun milik Jiwa Sembiring, Desa Tanjung Merahe Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara oleh Tim Penilai tanggal 15 Agustus 2017;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Penetapan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Cengkeh Varietas Komposit Zanzibar Karo di kebun

milik Jiwa Sembiring, Desa Tanjung Merahe Kecamatan
Kuta Buluh Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
oleh Tim Penilai tanggal 15 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Menunjuk Kebun BPT dan PIT Cengkeh Milik Jiwa Sembiring di Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Kuta Buluh, Kabupaten Karo seluas 0,5 Ha dengan Pohon Induk Terpilih (PIT) Cengkeh Varietas Komposit Zanzibar Karo sebanyak 15 pohon dan diberi nomor register pohon induk sebagaimana dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Kebun Sumber Benih Cengkeh Varietas Komposit Zanzibar Karo di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara .

KEDUA

- : Pemilik Kebun BPT dan PIT Tanaman Cengkeh Varietas Komposit Zanzibar Karo di Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diwajibkan untuk:
- a. Menyediakan benih Cengkeh Varietas Komposit Zanzibar Karo berupa biji sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk keperluan perluasan areal, rehabilitasi dan peremajaan tanaman dan Pembangunan Kebun Induk Cengkeh secara Nasional;
 - b. Menghasilkan benih unggul bermutu tinggi secara teratur, berkelanjutan dan bebas dari hama dan penyakit;
 - c. menjamin kemurnian benih secara genetik dengan melakukan panen terpisah dari setiap PIT yang telah ditetapkan;
 - d. melaksanakan pemeliharaan intensif sesuai saran standar kebun benih tanaman Cengkeh.

KETIGA

- : Bimbingan teknis terhadap pemilik kebun BPT dan PIT Tanaman Cengkeh Varietas Komposit Zanzibar Karo dilakukan oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan dan UPT Perbenihan Provinsi Sumatera Utara .

KEEMPAT

- : Dalam rangka menjamin kelangsungan produksi dan mutu benih yang dihasilkan oleh sumber dan produsen benih, dilakukan evaluasi oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan bersama UPT Perbenihan Provinsi Sumatera Utara .

KELIMA

- : Pengawasan mutu dan peredaran benih Cengkeh Varietas Komposit Zanzibar Karo yang dihasilkan BPT dan PIT dimaksud dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berkedudukan di UPT Perbenihan Provinsi Sumatera Utara dan atau PBT Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan.

KEENAM

- : Penetapan Kebun BPT dan PIT Cengkeh Varietas Komposit Zanzibar Karo milik produsen benih di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan dicabut apabila Kebun BPT dan PIT tidak memenuhi

standar teknis sesuai peraturan perundang-undangan dan pemilik tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 16 Oktober 2017

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
5. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
6. Gubernur Provinsi Wilayah Pengembangan Cengkeh;
7. Bupati/Walikota Wilayah Pengembangan Cengkeh;
8. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Kementerian Pertanian;
9. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan;
10. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya;
11. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon;
12. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi/Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan Perkebunan di Wilayah Pengembangan Cengkeh;
13. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten/Dinas Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Perkebunan di Wilayah Pengembangan Cengkeh;
14. Pemilik BPT/PIT.

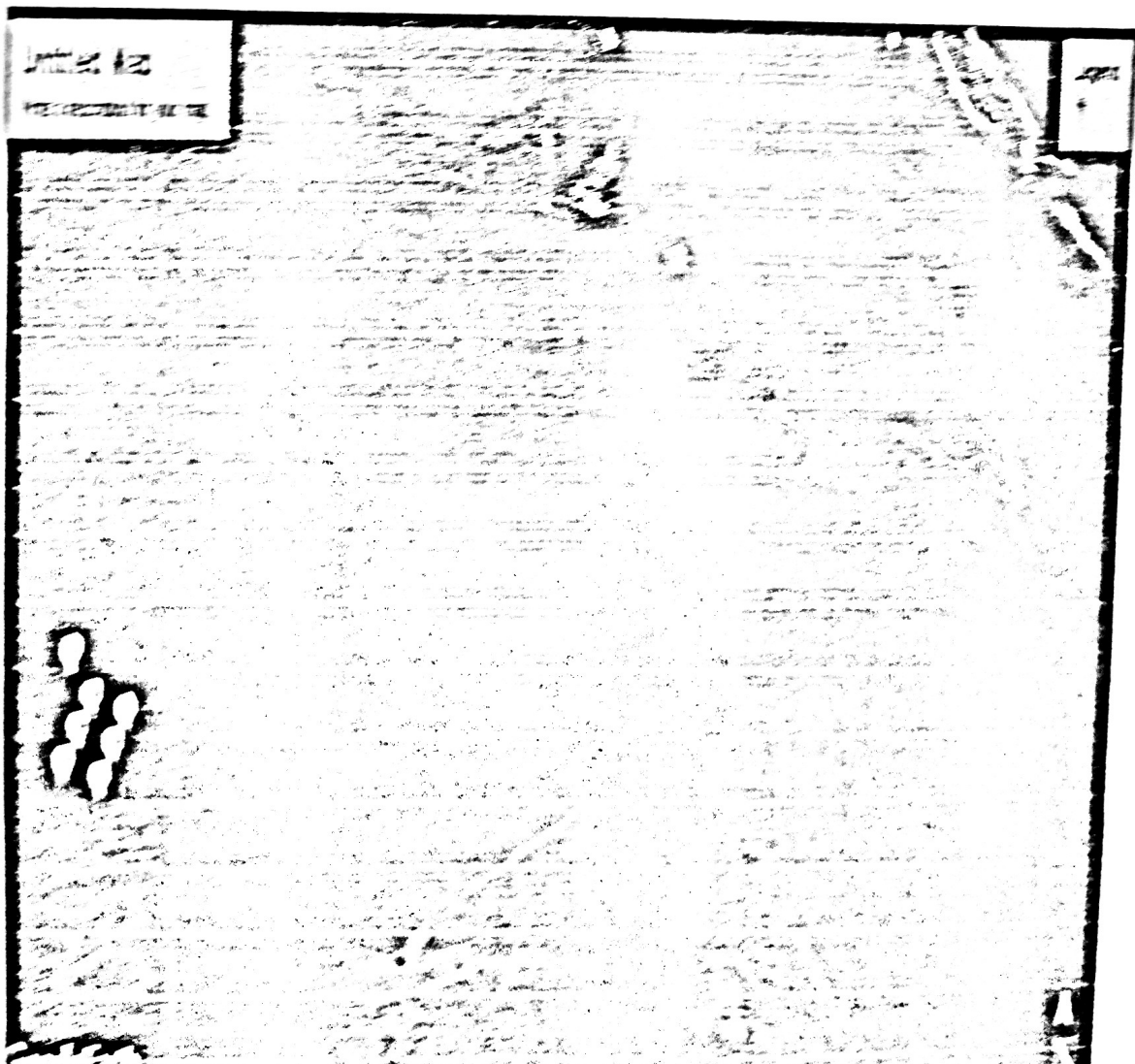
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72/KP/KE/2017/10/2017
TENTANG
PENETAPAN KEBUN RISK
PENYHASIL TINGKAT DAN POKOK
INDEK TERPILIH TANAMAN
CENGKEH VARIETAS KOMPASIT
ZANZIBAR KARO DI KABUPATEN
KARO SEBAGAI KEBUN SUMBER
BENIH UNYUJIL

1. Lokasi dan Peta Kebun Etnik Pengkondil Tinggi (EPT) dan Pokok Indeks Terpilih (PIT) Cengkeh Varietas Kompasit Zanzibar Karo.

1. Lokasi :

- | | |
|-----------------|------------------|
| a. Desa | : Tanjung Merahe |
| b. Kecamatan | : Kuta Buhin |
| c. Kabupaten | : Karo |
| d. Provinsi | : Sumatera Utara |
| e. Nama Pemilik | : Jawa Sembiring |
| f. Umur Tanaman | : 18 Tahun |
| g. Luas | : 0,6 Ha |

2. Peta



II. Pohon Induk Terpilih Cengkeh Varietas Komposit Zanzibar Karo

NO PIT	Latitude	Longitude
PIT1	3°12'18"	98°11'26"
PIT2	3°12'19"	98°11'26"
PIT3	3°12'17"	98°11'26"
PIT4	3°12'17"	98°11'26"
PIT5	3°12'17"	98°11'27"
PIT6	3°12'17"	98°11'27"
PIT7	3°12'18"	98°11'27"
PIT8	3°13'13"	98°12'8"
PIT9	3°12'19"	98°11'27"
PIT10	3°12'19"	98°11'26"
PIT11	3°12'19"	98°11'26"
PIT12	3°12'19"	98°11'26"
PIT13	3°12'20"	98°11'25"
PIT14	3°12'20"	98°11'25"
PIT15	3°12'19"	98°11'26"

III. Deskripsi Cengkeh Varietas Komposit Zanzibar Karo

SK. Nomor : 339/Kpts/SR.120/3/2008
Tanggal : 28 Maret 2008

A s a l : Persairan bebas dari lima genotype terpilih keturunan Pertama (G1) dari populasi Si Abang-abang

Habitus tanaman : Tegak

Bentuk tajuk : Kerucut, silindris

Batang utama : Membagi

Percabangan : Rendah , lurus ke atas membentuk sudut 45°

Bentuk daun : Lonjong langsing, agak membulat

Warna daun tua : Hijau tua

Warna daun muda : Merah kecoklatan sampai merah tua

Permukaan daun	: Licin
Keregasan	: Agak regas
Panjang daun (cm)	: 10,35 - 15,50
Lebar daun (cm)	: 4,0 - 5,8
Panjang tangkai (cm)	: 2,12 - 2,36
Tipe rangkaian bunga	: Gagang panjang
Bentuk bunga	: Langsing agak lonjong
Warna bunga muda	: Hijau kemerahan
Warna bunga muda petik	: Merah cerah
Warna mahkota	: Krem dengan bercak merah cerah
Bentuk buah	: Konis panjang
Warna buah matang	: Ungu tua kehitaman
Potensi produksi per pohon (Kg)	: 10 - 74 (rerata produksi 47 kg Bunga Basah)
Kadar minyak atsiri (%)	: 18 - 21%
Kadar eugenol bebas (%)	: 88 - 92%
Nama peneliti	: Roni Ginting, A. Sipayung, Erman Osman dan Nurliani Bermawi
Pemilik varietas	: Pemerintah Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 16 Oktober 2017

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

